



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025

TENTANG

PAKET KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Paket Kegiatan Strategis dalam pengadaan barang/jasa;

b. bahwa pengadaan barang/jasa khususnya terhadap Paket Kegiatan Strategis, perlu dipastikan pelaksanaannya sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk pemenuhan area, indikator dan subindikator Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Dalam...

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2 Januari 2025


BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS

LAMPIRAN...

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025  
TENTANG  
PAKET KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN  
2025

PAKET KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN/LOKASI	JUMLAH ANGGARAN (RP)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	Rekonstruksi Jalan Sumberwudi-Maduran	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
2.	Rekonstruksi Jalan Kedungpring-Sukobendu	5.395.619.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
3.	Rekonstruksi Jalan Made-Plembon	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
4.	Rekonstruksi Jalan Mantup-Ayamalas	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
5.	Rekonstruksi Jalan Kembangbahu-Sukobendu	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
6.	Pemeliharaan Berkala Jalan Gampang-Petiin	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
7.	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Brondong Tahap 3	6.149.674.224,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
8.	Pembangunan Gedung Puskesmas Sukodadi	3.905.999.280,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTIS